



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

DISIPLIN APARAT PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai aparat pemerintah Desa telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa beserta petunjuk pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa pengaturan mengenai aparat pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat pemerintah Desa, tetapi belum mengatur tentang disiplin aparat pemerintah Desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, mekanisme pengenaan sanksi bagi Kepala Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka upaya menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas aparat pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyeteran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN APARAT PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

11. Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat APD adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Disiplin Aparat Pemerintah Desa adalah kesanggupan Aparat Pemerintah Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparat Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan Disiplin Aparat Pemerintah Desa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
15. Hukuman Disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada Aparat Pemerintah Desa karena melanggar ketentuan Disiplin Aparat Pemerintah Desa.
16. Pejabat Pembina Aparat Pemerintah Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, dan pemberhentian Aparat Pemerintah Desa.
17. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Aparat Pemerintah Desa yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
18. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Aparat Pemerintah Desa yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
19. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Aparat Pemerintah Desa yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparat Pemerintah Desa yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
20. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor; atau standar prosedur kerja (*Standar Operational Prosedure* atau SOP).

21. Sasaran Kerja Perangkat Desa adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Perangkat Desa yang disusun dan disepakati bersama antara Perangkat Desa dengan Kepala Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Berdampak Negatif pada Kinerja Pemerintah Desa adalah dampak yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan dan/atau kewajiban yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa berakibat pada penurunan kinerja Aparat Pemerintah Desa tersebut.
26. Berdampak Negatif pada Tugas Pemerintahan Desa adalah dampak yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan dan/atau kewajiban yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa berakibat pada tidak tercapainya tugas-tugas pemerintahan desa dimaksud.
27. Berdampak Negatif pada Pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara adalah dampak yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan dan/atau kewajiban yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa berakibat pada penurunan kinerja Aparat Pemerintah Desa, tidak tercapainya tugas-tugas pemerintahan desa, dan kerugian keuangan Desa/Negara, sehingga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, Daerah, dan/atau Negara.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan pedoman bagi APD dalam berucap dan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memberikan pedoman bagi Pejabat yang berwenang dalam memberikan Hukuman Disiplin kepada APD yang melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
- c. meningkatkan kinerja APD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Larangan APD;

h n p/h

- b. Hukuman Disiplin;
- c. Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN APARAT PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap APD wajib:
 - a. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - r. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
 - s. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - u. menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat APD;

- v. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Desa, Daerah dan Negara;
 - w. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
 - x. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
 - c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa wajib memenuhi Sasaran Kinerja Perangkat Desa.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 5

Setiap APD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap kedudukan sebagai Pegawai BUMD, BUMN maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta; dan

[Handwritten signature]

- n. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan Aset Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) APD yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan dengan batasan waktu selama 15 (lima belas) hari;
 - b. teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan batasan waktu tiap teguran tertulis selama 15 (lima belas) hari, jika teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dengan batasan waktu selama 1 (satu) bulan, jika teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. bagi APD yang mendapat tunjangan tambahan penghasilan:
 1. pengurangan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) selama paling lama 3 (tiga) bulan;
 2. pengurangan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen) dan penghasilan tetap sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) selama paling lama 3 (tiga) bulan; atau

to a p/h

3. pemberhentian sementara.
- b. bagi APD yang tidak mendapat tunjangan tambahan penghasilan:
 1. pengurangan penghasilan tetap sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) selama paling lama 3 (tiga) bulan;
 2. pengurangan penghasilan tetap sebesar 36% (tiga puluh enam persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) selama paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 3. pemberhentian sementara.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberhentian dari jabatan APD.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;

tu *6* *9/1*

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- q. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- r. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- s. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf t, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- t. menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- u. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Desa, Daerah dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf v, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;

- v. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf w, berupa:
 - 1) teguran lisan bagi APD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari sampai dengan 4 (empat) hari kerja;
 - 2) teguran tertulis bagi APD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi APD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja;
- w. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf x, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Desa;
- x. khusus Kepala Desa apabila terlambat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. khusus Perangkat Desa apabila tidak memenuhi Sasaran Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan evaluasi kinerja, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja pemerintahan Desa.

Pasal 9

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;

Handwritten signature/initials

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- q. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- r. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- s. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf t, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- t. menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;

- u. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Desa, Daerah dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf v, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- v. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf w, dalam hal APD tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- w. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf x, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- x. khusus Kepala Desa apabila terlambat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c selama 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. khusus Perangkat Desa apabila tidak memenuhi Sasaran Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan evaluasi kinerja, apabila pelanggaran berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa.

Pasal 10

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa, Daerah, dan/atau Negara
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- q. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- r. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- s. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf t, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;

- t. menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- u. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Desa, Daerah dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf v, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- v. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf w, dalam hal Kepala Desa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, dan Perangkat Desa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja;
- w. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf x, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara;
- x. khusus Kepala Desa apabila terlambat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. khusus Perangkat Desa apabila tidak memenuhi Sasaran Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan evaluasi kinerja, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah, dan/atau Negara.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;

- f. mengetahui dan membiarkan dilakukannya kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- g. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- i. meninggalkan tugas tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa;
- j. mengetahui dan membiarkan APD memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n yang berdampak negatif pada kinerja pemerintah Desa.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yang berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- f. mengetahui dan membiarkan dilakukannya kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yang berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- g. menjadi pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelarangan organisasi diberlakukan setelah APD menjabat;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, yang berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- l. meninggalkan tugas tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa;
- m. merangkap kedudukan sebagai Pegawai BUMD, BUMN maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m; dan
- n. mengetahui dan membiarkan APD memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n apabila berdampak negatif pada tugas pemerintahan Desa.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara;

7. menjadi pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yang dilakukan kembali setelah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran organisasi diberlakukan sebelum APD menjabat, atau pelanggaran dilakukan kembali setelah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan kembali setelah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan kembali setelah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang;
11. melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara;
12. meninggalkan tugas tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, selama:
 - a. untuk Kepala Desa 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Untuk Perangkat Desa selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
13. merangkap kedudukan sebagai Pegawai BUMD, BUMN maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran dilakukan kembali setelah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang;
14. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n yang berdampak negatif pada pemerintahan Desa, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf v, Pasal 9 huruf w, dan Pasal 10 huruf v, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Perangkat Desa adalah Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), kecuali ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, kepada Kepala Desa adalah Camat.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, dan ayat (4) kepada Kepala Desa adalah Bupati.

Pasal 16

Bupati menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ditetapkan mempertimbangkan usul dari Camat dan/atau setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 17

- (1) Camat dan Kepala Desa sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c, wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Khusus Camat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Khusus Kepala Desa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran disiplin.

Handwritten signature/initials

Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf Pertama
Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis oleh Camat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada Kepala Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang bersangkutan tidak hadir, maka Camat tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi serta menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan atas dugaan Kepala Desa yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Kepala Desa tersebut merupakan kewenangan Camat, maka Camat wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Kepala Desa tersebut merupakan kewenangan Bupati, maka Camat wajib melaporkan kepada Bupati disertai Berita Acara pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Khusus untuk Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), maka harus didahului dengan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah pada Inspektorat.
- (2) Aparat Pengawas Internal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Camat dan/atau temuan lain saat pelaksanaan pemeriksaan.

- (3) Hasil rekomendasi Aparat Pengawas Internal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Hukuman Disiplin.

Pasal 21

Dalam proses pemeriksaan Kepala Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 22

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Kepala Desa yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Kepala Desa yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Kepala Desa tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Pasal 25

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Kepala Desa yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan yang terkait.
- (3) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Keputusan dikirim ke alamat rumah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Kepala Desa untuk dilakukan pemeriksaan dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Pemanggilan kepada Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Desa yang bersangkutan tidak hadir, maka Kepala Desa tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi serta melakukan konsultasi kepada Camat sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 27

- (1) Sebelum Perangkat Desa dijatuhi Hukuman Disiplin, Kepala Desa wajib memeriksa terlebih dahulu Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Kepala Desa menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Perangkat Desa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Permohonan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan permohonan konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat wajib mengkaji Berita Acara Pemeriksaan serta dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan, dan pihak lain yang terkait.
- (6) Hasil konsultasi kepada Camat merupakan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Perangkat Desa.

Pasal 28

- (1) Khusus untuk Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), maka harus didahului dengan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah pada Inspektorat.
- (2) Aparat Pengawas Internal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Kepala Desa, Rekomendasi Camat dan/atau temuan lain saat pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Hasil rekomendasi Aparat Pengawas Internal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Hukuman Disiplin.

Pasal 29

Dalam proses pemeriksaan Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 30

- (1) Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Perangkat Desa tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

- (3) Perangkat Desa yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berIta Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Kepala Desa menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Perangkat Desa yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Perangkat Desa tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu Pelanggaran Disiplin.

Pasal 33

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan BPD, Camat, dan Bupati.
- (3) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Keputusan dikirim ke alamat rumah yang bersangkutan.

Handwritten signature/initials

BAB IV

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLINBagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke-7 (ketujuh) setelah Keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (2) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan atas keberatan.

Pasal 35

Apabila APD yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin maka Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-14 (keempat belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh Perangkat Daerah, Camat, dan Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Dokumentasi Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan APD yang bersangkutan.

BAB V

INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 37

- (1) Tingkat disiplin APD dan penyelenggaraan pemerintahan desa tercermin dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh APD yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan telah dilakukan dan belum diputuskan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku, dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila terjadi Pelanggaran Disiplin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.





BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
	KEP. HUKUM/LAINNYA	

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Mei 2021

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 19